



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**


LAMPIRAN F

DOKUMEN :

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGALIHAN DAN PENUTUPAN
JALAN DAN JEMBATAN PADA MASA
TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM**

Daftar Isi

1	RuangLingkup	1
2	Tujuan	1
3	Acuan	1
4	Istilah dan Definisi	2
5	Ketentuan Umum	3
6	Kondisi Khusus	4
7	Bagan Alir, Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang	5
	7.1. Bagan Alir	5
	7.2. Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang	6
8	Bukti Kerja	6
9	Lampiran	6

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM****DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**No. Dok. :
No. Rev. :

Tgl. Diterbitkan :

Hal :
Paraf :**PENGESAHAN**

	NAMA & JABATAN	TANDA TANGAN
Konseptor		
Diperiksa oleh		
Disahkan oleh		

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGALIHAN DAN PENUTUPAN JALAN DAN JEMBATAN
PADA MASA TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM**

Status Dokumen :

ASLI		
-------------	--	--

Tanggal:

--	--

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

NOMOR UNIT KERJA	UNIT KERJA	NOTASI
01	Sekretariat Ditjen BM	SDBM
02	Direktorat Bina Program	DITBP
03	Direktorat Bina Teknik	DITBT
04	Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I	DITBPW-I
05	Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II	DITBPW-II
06	Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III	DITBPW-III
07	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I	BBPJN I
08	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
09	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III	BBPJN III
10	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BBPJN IV
11	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
12	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
13	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
14	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BPJN VIII
15	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
16	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X	BBPJN X
17	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :

1. Ruang Lingkup

Pada saat terjadinya bencana alam yang berdampak pada terganggunya arus lalu lintas dan/atau terputusnya ruas jalan, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional harus melakukan pengalihan rute lalu lintas bila diperlukan, agar arus lalu lintas, distribusi logistik dan kegiatan perekonomian tetap berjalan lancar. Setiap ruas jalan yang rawan terhadap bencana harus memiliki rencana rute alternatif apabila terjadi kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam, sehingga apabila akan dilakukan penutupan jalan saat penanganan tanggap darurat, sudah ada rute alternatif untuk pengalihan arus lalu lintas dan telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat.

Kerusakan akibat bencana alam yang berdampak pada jalan dan jembatan dapat membuat kondisi jalan dan jembatan menjadi dalam situasi :

- Pengalihan lalu lintas ke ruas alternatif
- Pembatasan lalu lintas
- Penutupan jalan dan jembatan

2. Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini digunakan sebagai pedoman bagi pelaksana lapangan untuk memastikan :

- 2.1. Agar semua pelaksana yang terlibat dalam pekerjaan penanganan pada masa tanggap darurat bencana alam mengetahui dan memahami tugas dan kewajibannya dalam kegiatan pengalihan/penutupan jalan dan atau jembatan selama pekerjaan penanganan saat tanggap darurat berlangsung;
- 2.2. Pelaksanaan pekerjaan perbaikan sementara jalan dan atau jembatan pada saat tanggap darurat dapat berjalan baik dan lancar tanpa mengganggu arus transportasi dan distribusi logistik pada saat tanggap darurat;
- 2.3. Menjaga agar lalu lintas dan distribusi logistik pada saat tanggap darurat dapat berjalan lancar dan aman.

3. Acuan Normatif

- 3.1. Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 2004 tentang Jalan
- 3.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- 3.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
- 3.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :

- 3.5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana
- 3.6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 297/KPTS/M/2013 Tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Kementerian Pekerjaan Umum
- 3.7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : 02.A/KPTS/BS/2013 Tentang Pembentukan Posko Penanggulangan Bencana - Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun Anggaran 2013
- 3.8. Pedoman No.015/T/BM/1999 SK No.60/KPTS/Db/1999 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Untuk Keselamatan Selama Pekerjaan Pemeliharaan Jalan, Pusjatan-Balitbang PU
- 3.9. Tata Cara Pemasangan Rambu dan Marka Jalan Perkotaan No.01/P/BNKT/1991, Direktorat Pembinaan Jalan Kota – Direktorat Jenderal Bina Marga.
- 3.10. Panduan Penempatan Fasilitas Perlengkapan Jalan, Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan-Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan.

4. Istilah dan Definisi

4.1.

Bencana

peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis

4.2.

Bencana Alam

bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor

4.3.

Bencana yang berdampak pada jalan dan jembatan

peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan terganggunya atau terputusnya fungsi jalan dan jembatan yang disebabkan oleh faktor alam, sehingga mengakibatkan gangguan terhadap pergerakan lalu lintas barang dan manusia, dan menimbulkan kerugian akibat terganggunya kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :

4.4.

Pembatasan lalu lintas

kegiatan membatasi kendaraan tertentu yang dapat melalui jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana. Pembatasan ini dilakukan untuk jangka waktu tertentu

4.5.

Pengalihan jalan dan/atau jembatan

kegiatan mengalihkan seluruh atau sebagian arus lalu lintas kendaraan ke jalan alternative untuk jangka waktu tertentu agar tidak melalui jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana

4.6.

Penutupan jalan dan jembatan

kegiatan penutupan jalan dan/atau jembatan dikarenakan adanya kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana

4.7.

Pos Komando Ditjen Bina Marga

kelompok kerja atau satuan tugas yang merupakan bagian dari Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang bersifat tetap dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berdampak pada prasarana jalan dan jembatan, pada kegiatan siaga darurat bencana, pelaksanaan tanggap darurat bencana dan pelaksanaan transisi darurat bencana, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga, dan disebut juga sebagai Pos Komando BM

4.8.

Pos Siaga Bencana

bagian dari Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan berada tingkat Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Direktur Jenderal Bina Marga, diutamakan pada daerah rawan bencana, dan diketuai oleh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional

4.9.

Pusat Komando Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kementerian Pekerjaan Umum (Puskom SATGAS PBP)

bagian dari Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang terdiri dari unsur pimpinan yang mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penanggulangan bencana pada kegiatan siaga darurat bencana, pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana dan pelaksanaan Transisi Darurat Bencana, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :

4.10.

Satuan Tugas (SATGAS) Pelaksana Penanganan Darurat

bagian dari Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan berada tingkat Balai Besar/ Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, dibentuk oleh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional selaku Ketua Pos Siaga Bencana pada saat terjadi bencana dan ditempatkan di lokasi kejadian bencana

4.11.

Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kementerian Pekerjaan Umum (SATGAS PBPB)

organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum yang dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum yang bertugas dalam penanggulangan bencana di bidang ke PU-an, terdiri dari Pusat Komando, Pos Komando (Posko) Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Pos Siaga Bencana

4.12.

Tanggap darurat bencana

serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana

4.13.

Tanggap darurat bencana alam yang berdampak pada jalan dan jembatan

serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana alam untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penanganan ruas jalan maupun jembatan yang mengalami kerusakan, agar dapat tetap berfungsi bagi pengguna jalan

4.14.

Tim Reaksi Cepat (TRC) BB/BPBN

suatu Tim yang dibentuk oleh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BB/BPBN), yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam, meliputi penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Losses Assessment*) dan penilaian kebutuhan perbaikan darurat pada jalan dan jembatan dan berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :

5. Ketentuan Umum

Penutupan dan pengalihan jalan dan/atau jembatan yang rusak akibat bencana alam mengikuti ketentuan yang ada untuk penyelenggaraan jalan dan/atau jembatan. Selama penutupan jalan dan/atau jembatan berlangsung, perlu dilakukan pengawasan dan pengaturan jalan dan/atau jembatan agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, termasuk kegiatan distribusi logistik selama masa tanggap darurat berlangsung. Akibat adanya penutupan jalan dan/atau jembatan tersebut, perlu dilakukan pengalihan rute jalan dengan mempertimbangkan sistem jaringan jalan yang ada. Rute pengalihan lalu lintas harus merupakan rute yang paling pendek dan dalam kondisi baik serta mampu memikul beban lalu lintas yang dialihkan sehingga kegiatan perekonomian pada saat tanggap darurat tetap dapat berjalan dengan baik.

Dengan demikian, ketentuan umum untuk setiap pengalihan dan atau penutupan jalan dan jembatan pada jaringan Jalan Nasional adalah didasarkan pada hal-hal berikut ini:

- 1) Pengalihan dan atau penutupan jalan dan jembatan adalah untuk meminimalkan kerugian dan resiko kerugian jiwa dan materi sebagai akibat dari terganggunya lalu lintas akibat bencana alam.
- 2) Memperhatikan kebutuhan minimal tersedianya jalur lalu lintas, khususnya jalur evakuasi dan logistik, yang terganggu akibat terjadinya bencana.
- 3) Setiap pengalihan dan pembatasan lalu lintas serta penutupan jalan dan jembatan harus dilengkapi dengan rambu yang jelas serta diinformasikan melalui media.
- 4) Setiap pengalihan dan pembatasan lalu lintas serta penutupan jalan dan jembatan harus diberi batasan waktu yang jelas yang diinformasikan melalui media massa.
- 5) Semua kegiatan pengalihan dan pembatasan lalu lintas serta penutupan jalan dan jembatan dilakukan oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, Dinas Perhubungan, Kepolisian dan instansi terkait lainnya.


6. Kondisi Khusus

- 1) Jalan alternatif dipilih dan ditentukan sedemikian rupa dengan mempertimbangkan:
 - a) Daya dukung dan kapasitas jalan yang memadai
 - b) jarak pengalihan rute alternatif dipilih sedemikian rupa sehingga tidak memberikan tambahan waktu tempuh yang signifikan.
- 2) Apabila penutupan dan pengalihan jalan tidak mungkin dilakukan dikarenakan tidak adanya rute alternatif, maka jalan dan jembatan dapat difungsikan sebagian dengan sistem buka-tutup apabila memungkinkan, dengan mempertimbangkan batas beban lalu lintas yang dapat diterima jalan dan jembatan serta faktor keamanan serta keselamatan lalu lintas dan dampak bencana susulan. Untuk

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :


mengatur lalu lintas pada jalan dan jembatan tersebut perlu ditugaskan beberapa petugas (flagman) dengan peralatan yang memadai seperti bendera dll.

- 3) Pelaksana pekerjaan selama masa tanggap darurat dengan mengalihkan lalu lintas sementara dan atau pembatasan lalu lintas, dilakukan oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Perhubungan dan Kepolisian.
- 4) Untuk kasus jalan dan jembatan putus total dan tidak tersedianya jalan alternatif yang memadai, maka Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional perlu mempertimbangkan pembuatan jalan dan jembatan darurat.
- 5) Penyediaan lahan bagi pembuatan jalan dan jembatan darurat di lokasi yang diluar ruang milik jalan harus mengikuti prosedur yang ada dan berkoordinasi dengan instansi atau pihak terkait.
- 6) Rambu informasi pengalihan dan penutupan jalan dan jembatan harus sudah diberikan di kota terdekat di masing-masing arah untuk memberi kesempatan pada pengemudi untuk merubah arah atau mencari jalan alternatif lain.
- 7) Balai bertanggungjawab memelihara jalur alternatif agar tetap dalam kondisi baik sampai ruas jalan yang terganggu/terputus kembali normal

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :

7. Bagan Alir, Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang

7.1. Bagan Alir Proses Pengalihan/Penutupan Jalan dan Jembatan



Gambar 1 Bagan Alir Proses Penutupan dan Pengalihan Jalan/Jembatan Pada Saat Penanganan Darurat Jalan/Jembatan

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :

7.2. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

- 1) **Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional melalui Pos Siaga Bencana atau Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Penanganan Darurat di lokasi bencana:**
 - a) Melakukan koordinasi dengan pihak Pemda setempat, Dinas Perhubungan, Kepolisian dan instansi/pihak terkait lainnya dalam rangka menutup/mengalihkan lalu lintas dan menentukan rute alternatif
 - b) Memerintahkan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional dan PPK yang bersangkutan untuk melakukan penanganan darurat untuk mengamankan dan menjaga serta bertanggung jawab agar lalu lintas tetap berjalan dengan baik dan lancar.
- 2) **Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional**
 - a) Bersama PPK yang bersangkutan, wajib segera melaksanakan penanganan darurat untuk mengamankan dan menjaga serta bertanggung jawab agar lalu lintas tetap berjalan dengan baik dan lancar.
 - b) Berkoordinasi dengan unsur terkait di lapangan
- 3) **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PJN:**
 - a) Berkoordinasi dengan unsur terkait di lapangan untuk mencari rute alternatif
 - b) Menginformasikan kepada masyarakat rute alternatif yang dapat dilalui selama dilakukannya penutupan jalan
 - c) melaksanakan penanganan darurat

8. Bukti Kerja

- 8.1 Rencana Penutupan Jalan dan Pengalihan Rute Alternatif Selama Pelaksanaan Pekerjaan pada masa Tanggap Darurat. (Dokumen ini dilampiri juga dengan sketsa atau peta rute alternatif dari pengalihan/penutupan jalan/jembatan)
- 8.2 Pengumuman dan Jadwal Penutupan dan Pembukaan Kembali Jalan dan Jembatan (Dokumentasi dari pengumuman dan jadwal yang digunakan, dilampirkan pada bukti kerja 8.1).
- 8.3 Papan Informasi dan Rambu-rambu (Dokumentasi dari papan informasi dan rambu-rambu yang digunakan, dilampirkan pada bukti kerja 8.1).

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :

9. Lampiran

9.1. Lampiran Contoh Surat Pengumuman Pengalihan dan Penutupan Jalan/Jembatan

PENGUMUMAN

No. Surat

TENTANG PENGALIHAN DAN PENUTUPAN JALAN KE LOKASI BENCANA

Sehubungan dengan pelaksanaan tanggap darurat pasca bencana alam banjir bandang di Kecamatan, diberitahukan kepada seluruh masyarakat pengguna jalan yang menuju daerah.....yang melalui jalan/jembatan..... sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat dari arah menuju, tidak dibenarkan melewati jalan/jembatan dikarenakan
2. Dikarenakan hal tersebut jalur melalui jalan/jembatan dialihkan ke jalur alternatif, meliputi :
 - a)
 - b)
 - c)
3. Pengalihan dan penutupan jalan/jembatan ini dilakukan dari hari/tanggals/d hari/tanggal..... Dari jam.....s/d jam.....
4. Untuk kelancaran pelaksanaan pemulihan fungsi jalan/jembatan di lokasi bencana tersebut, sementara waktu ditutup untuk semua kendaraan, kecuali pejalan kaki.
5. Pemberitahuan ini berlaku selama masa Tanggap Darurat dari hari/tanggal.....s/d

Demikianlah Pengumuman ini disampaikan, agar semua masyarakat pengguna jalan dapat memakluminya, terima kasih.

Kepala,
Balai Besar/Balai Pelaksana Jalan Nasional

(td, nama, NIP)